




BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA  
DESA DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa biaya pemilihan kepala desa, khusus digunakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di masing-masing Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor .....);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016;

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
8. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten Pohuwato adalah panitia yang dibentuk Bupati Pohuwato pada tingkat Kabupaten Pohuwato dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

## BAB II SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

Sumber dana Biaya Pemilihan Kepala Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016 dalam bentuk bantuan keuangan khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa;

### Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk 62 (enam puluh dua) Desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak.

- (2) Alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Desa memperoleh Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

### BAB III

#### MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

##### Pasal 4

- (1) Mekanisme pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk transfer dana ke rekening kas umum Desa.
- (2) Pelaksanaan transfer dilakukan secara sekaligus (tidak bertahap) setelah persyaratan administrasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa telah terpenuhi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
  - a. Foto copy Naskah Perjanjian Kerjasama Pemberian Dana Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antara Bupati melalui Camat setempat dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - b. Foto copy Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - c. Foto copy Rencana biaya sebagaimana dimaksud huruf a, juga dilampirkan Rincian Pendanaan melalui Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
  - d. Foto copy Surat Persetujuan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati melalui Camat setempat.
  - e. Foto copy Surat Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD
  - f. Foto copy rekening giro rekening kas umum desa.
  - g. Persyaratan administrasi sebagaimana tersebut diatas, dijilid 3 (tiga) rangkap.
- (4) Contoh Format sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagaimana didalam lampiran I peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh Format sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagaimana didalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD adalah pengguna anggaran dana bantuan keuangan, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusunan DPA-PPKD
  - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
  - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa pada masing-masing Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BPKAD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BPKAD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana Bantuan Keuangan khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa.

BAB V  
PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer biaya pemilihan kepala desa, Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa masing-masing Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas Umum Desa sebagai penerima dana bantuan keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA TRANSFER

Pasal 8

- (1) Sekretariat BPKAD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana bantuan keuangan khusus Biaya Pilkades.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan khusus Biaya Pilkades.

Pasal 9

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus biaya Pilkades oleh Kepala Desa dilakukan melalui rekening kas umum Desa kepada rekening Atas Nama Panitia Pemilihan Kepala Desa secara sekaligus (tidak bertahap).
- (2) Persyaratan administrasi pencairan dari rekening kas umum desa ke rekening Atas Nama Panitia Pemilihan Kepala Desa, adalah sebagai berikut :
  - a. Foto copy Naskah Perjanjian Kerjasama Pemberian Dana Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antara Bupati melalui Camat setempat dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - b. Foto copy Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - c. Foto copy Surat Persetujuan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati melalui Camat setempat.
  - d. Foto copy SK Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD
  - e. Foto copy rekening atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - f. Persyaratan administrasi sebagaimana tersebut diatas, dijilid 3 (tiga) rangkap.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggungjawab secara administrasi dan materil atas penggunaan dana bantuan keuangan khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Pertanggungjawaban keuangan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahapan pemilihan kepala Desa selesai dilaksanakan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat dengan tembusan Kepala Desa.
- (5) Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terjadi sisa dana, disetor kembali oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ke rekening Kas Umum Desa.

## BAB VII PEMBINAAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa melalui Camat setempat.

### Pasal 11

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa, dibebankan pada SKPD Kantor Camat masing-masing.

## BAB VIII TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

### Pasal 12

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa yang disalahgunakan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal

2016

BUPATI POHUWATO,

  
SYARIF MBUINGA




Diundangkan di Marisa

pada tanggal

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

  
DJONI NENTO

KASUBAG/KABID	
KEPALA BPPAD	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR

Lampiran I, Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2016.

Contoh Format :

LOGO  
PEMDA

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA  
PEMBERIAN DANA DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
ANTARA

LOGO  
PANITIA

CAMAT .....

DENGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Nomor : .....

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ...., Camat ....., berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam hal ini secara sah bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk pembiayaan Pemilihan Kepala Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016 yang berkedudukan di Jalan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pohuwato.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. .... Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Nomor : ..... Tentang ..... yang berkedudukan di Jln. .... Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini secara sah bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Tahun 2016

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor ..... Tahun 2016 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2016, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksud mengadakan kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam pemberian Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa ..... untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ....., dalam hal ini selanjutnya disebut perjanjian kerjasama, dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal dibawah ini.

#### Pasal 1

#### RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ..... Tahun 2016 sesuai rencana biaya pemilihan kepala desa yang telah disetujui yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

#### Pasal 2

#### Maksud dan Tujuan

- (1) Tersedianya biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016 untuk membiayai kegiatan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pohuwato.
- (2) Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pohuwato periode 2016 - 2022.

#### Pasal 3

#### NAMA, JENIS PERJANJIAN DAN BIAYA

- (1) Nama perjanjian ini adalah Perjanjian Kerja Sama Pemberian biaya pemilihan kepala desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ..... Periode 2016-2022.
- (2) Jenis Perjanjian adalah pemberian bantuan keuangan khusus dalam bentuk uang.

- (3) Biaya dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (4) Biaya sebagaimana pada ayat (3), terdapat sisa dana yang tidak dapat digunakan maka PIHAK KEDUA mengembalikan/menyetorkan kembali sisa dana yang tidak tergunakan tersebut pada rekening kas umum Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

##### Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Masa berlaku perjanjian ini selama tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 5

##### Cara Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa

- (1) Pemberian biaya Pemilihan Kepala Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dilakukan secara sekaligus melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah Kabupaten Pohuwato kepada rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa..... melalui rekening Kas Umum Desa .....
- (2) Pelaksanaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu telah dicantumkan pada Peraturan Desa..... Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2016.
- (3) Penarikan dana dari rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan berpedoman pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....

#### Pasal 5

##### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU  
PIHAK KESATU, berhak :
  - a. Memutuskan/membatalkan perjanjian ini jika dalam penggunaan dana oleh PIHAK KEDUA ditemukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa selesai dilaksanakan.
  - c. Mendapatkan penjelasan teknis dari PIHAK KEDUA atas penggunaan biaya pemilihan kepala desa yang diterima.
- (2) Hak PIHAK KEDUA
- PIHAK KEDUA, berhak :
- a. Menerima biaya pemilihan kepala desa dari PIHAK KESATU untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan..... Periode 2016 - 2022.
  - b. Menggunakan biaya dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU
- PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. Memberikan biaya pemilihan kepala desa untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Periode 2016 – 2022.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan biaya pemilihan kepala desa yang diterima PIHAK KEDUA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
- PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepala desa kepada PIHAK KEDUA.
  - b. Melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan biaya pemilihan kepala desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

### PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Para PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa.

Pasal 7

Lain – Lain

- (1) Setiap terjadinya pergantian yang bertindak sebagai PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini, maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya beralih ke Pejabat penggantinya. Dengan demikian ikatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah pada jabatannya/tugas/tanggung jawabnya dan bukan terhadap personilnya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam lampiran perjanjian ini serta perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8

PENUTUP

- 1) Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- 2) Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK setelah ditandatangani.

PIHAK KEDUA  
KETUA PANITIA  
PEMILIHAN KEPALA DESA,

PIHAK KESATU  
CAMAT .....  
KABUPATEN POHUWATO,

.....

.....

Lampiran II, Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun  
Anggaran 2016.

*Contoh Format*

RENCANA BIAYA PEMILIHAN  
KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

I. PENDAHULUAN

(menjelaskan pentingnya pelaksanaan pemilihan kepala desa yang harus berlangsung secara demokratis, jujur dan adil untuk melahirkan kepemimpinan kepala desa terbaik periode 2016-2022 termasuk menjelaskan hal yang menyebabkan harus dilakukannya pemilihan kepala desa (karena kepala desa meninggal dunia, mengundurkan diri atau telah berakhirnya periode kepala desa) yang diakhiri dengan telah terbentuknya panitia pemilihan kepala desa oleh BPD, menjelaskan proses pembentukannya).

II. MAKSUD dan TUJUAN

- a. Untuk memperoleh pembiayaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ..... dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
- b. Untuk memperoleh pembiayaan dukungan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ..... dari Pemerintah Desa ..... Kecamatan .....
- c. Terlaksananya pemilihan kepala desa..... periode 2016 – 2022.

III. KEPANITIAAN

Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... telah terbentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Nomor .... Susunan kepanitiaan sebagai table dibawah ini :

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN 2016

NO	NAMA	UMUR	JABATAN	PENDIDIKAN	KET.
1	.....	.....	KETUA / ANGGOTA	.....	
2	.....	.....	SEKERTARIS / ANGGOTA	.....	
3	.....	.....	BENDAHARA / ANGGOTA		
4	.....	.....	ANGGOTA	.....	
5	Dst.				

#### IV. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

##### 1. Tahapan Persiapan

- a. Rapat perencanaan biaya pemilihan kepala desa dilaksanakan Tgl. ....  
(menjelaskan proses dilakukan rapat dimaksud dan kesimpulan rapat)
- b. Pengajuan rencana biaya kepada Bupati Pohuwato melalui Camat Tgl. ....
- c. Persetujuan dan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan tgl. ....
  - √ Jangka waktu sebagaimana huruf a s/d huruf c paling lambat 15 hari kalender setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- d. Melakukan pemutahiran data pemilih & pendaftaran pemilih Tgl. .... s/d Tgl. ....
- e. Pengumuman daftar pemilih sementara Tgl. .... s/d Tgl. .... (3 hari)
- f. Pengumuman daftar pemilih tambahan Tgl. .... s/d ..... (3 hari)
- g. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tgl. ....
- h. Penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap Tgl. ....
- i. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Tgl. ....
- j. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye Tgl. ....
  - √ Jangka waktu sebagaimana huruf d s/d huruf j paling lambat 30 hari kalender setelah penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan (huruf c diatas).
  - √ untuk jangka waktu kampanye sebagai bagian yang ditetapkan sebagaimana huruf j diatas, selama 3 hari kalender.

##### 2. Tahapan Pencalonan

- a. Mengadakan penjaringan (pengumuman dan penerimaan berkas), Tgl. ... s/d Tg. ....
- b. penyaringan dan klarifikasi berkas bakal calon tgl. ... s/d tgl. .... (5 hari kalender)
  - √ dapat diperpanjang 5 hari kalender sesuai kebutuhan
- c. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan tgl. ...
- d. Masa kampanye Tgl. .... s/d Tgl..... (3 hari kalender)
  - √ biaya kampanye dibebankan pada calon



- e. Menerima Penetapan jumlah surat suara dan kotak suara dari Panitia Kabupaten Pohuwato Tgl .....

### 3. Tahapan Pemungutan Suara

- a. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara tgl. ... s/d tgl. ....
- b. Masa tenang Tgl. .... s/d Tgl. (3 hari)
- c. Pencopotan spanduk kampanye calon Tgl. ....
- d. Menerima surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya dari Panitia Pemilihan Kabupaten Tgl.
- e. Pembangunan TPS Tgl ... (2 hari sebelum hari H)
- f. melaksanakan pemungutan suara tgl. 2 Juni 2016

### 4. Tahapan Penetapan

- a. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan tgl. ...
- b. memfasilitasi penyelesaian masalah bersama panitia pemilihan kabupaten tgl. ... s/d tgl. .... (jika ada laporan tertulis yang mencantumkan nama dan alamat pelapor)
- c. menetapkan calon Kepala Desa terpilih direncanakan tgl. ...
  - √ waktu untuk penetapan calon kepala desa tidak mengikat sebagaimana dimaksud huruf b.
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan direncanakan tgl. ... s/d tgl. .... ( 5 hari kalender)
  - √ untuk jangka waktu sesuai huruf a s/d huruf d paling lambat 30 hari kalender.
  - √ paling lambat jangka waktu seluruh tahapan selama 4 bulan
  - √ Pengisian waktu tgl seluruh tahapan sebagaimana tersebut diatas, disesuaikan dengan Keputusan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016.

V. RENCANA PEMBIAYAAN

Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud diatas, maka rencana pembiayaan akan menggunakan 2 (dua) sumber pembiayaan, yaitu :

a. Pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya ATK (ATM, Cap stempel, Map)	1	Ls	Rp.	Rp.
2	Biaya penggandaan surat menyurat, undangan pemilih, laporan dan penjilidan	1	Ls	Rp.	Rp.
3	Biaya Spanduk Sekretariat Panitia	1	Lbr	Rp.	Rp.
4	Pengadaan Baliho Pasangan Bakal Calon (... bh) sesuai jumlah dusun	.....	buah	Rp.	Rp.
5	Pengadaan surat suara	.....	Lbr	Rp.	Rp.
6	Pengadaan logistik TPS (kertas segel, tinta, gembok, lakban, polpen, spidol, karet, kantung plastik, sampul, dll)	1	Ls	Rp.	Rp.
7	Honorarium Panitia a. Ketua ( 1 org x 4 bln) b. Anggota (.. org x 4 bln)	4	OB OB	Rp. 400.000,- Rp. 350.000,-	Rp. 1.600.000,- Rp.
8	Biaya kontribusi pelantikan Kades terpilih kepada Panitia Pemilihan Kabupaten	1	Ls	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
9	Biaya distribusi surat suara dan kotak suara	.....	Ls	Rp.	Rp.
10	Pembuatan TPS (meja, tenda, kursi, papan, sound & dekorasi)	1	Unit	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.200.000,-
11	Biaya makan minum rapat – rapat	1	Ls	Rp.	Rp.
12	Biaya pengamanan surat suara/kotak suara (2 org x 2 hr)	4	OK	Rp. 100.000,-	Rp. 400.000,-
13	Biaya Perjalanan dinas koordinasi & konsultasi ke Kabupaten	1	Ls	Rp.	Rp.
<b>J U M L A H</b>					Rp. 20.000.000,-
Terbilang : dua puluh juta rupiah					

b. Pembiayaan dari pemerintah desa ....., adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan	jumlah
1	Biaya makan minum tamu di TPS	1	Ls	Rp. ....	Rp. ....
2	Pengadaan PDU Kades terpilih	1	Bh	Rp. ....	Rp. ....
3	Biaya makan minum pisah sambut / ramah tamah	1	Ls	Rp. ....	Rp. ....
4	Sewa tenda	1	Ls	Rp. ....	Rp. ....
5	Sewa sound	1	Ls	Rp. ....	Rp. ....
6	Dll.				
<b>J U M L A H</b>					Rp. ....
Terbilang : ..... rupiah					

Catatan : a. jika terdapat item pembiayaan dari pemerintah desa telah mencakup pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato maka pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dapat ditiadakan untuk dapat mencukupi pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 20.000.000,- setiap desa.

- b. penyediaan kotak suara dilakukan melalui peminjaman kotak suara pada KPU Kabupaten Pohuwato yang akan di fasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

VI. PENUTUP

Demikian rencana biaya kebutuhan pemilihan kepala desa .....  
kecamatan ..... tahun anggaran 2016 untuk memperoleh  
persetujuan dari Bapak Bupati Pohuwato.

Atas koreksi perbaikan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....

KETUA,

SEKERTARIS,

.....

.....

ANGGOTA,

.....

.....

Catatan : halaman depan rencana ini diberi cover judul dan dijilid.